



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PUSAT STATISTIK
DENGAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS PADJADJARAN
TENTANG
PENDIDIKAN PASCASARJANA JENJANG MAGISTER (S2)
PROGRAM STUDI STATISTIKA TERAPAN ANGKATAN V

NOMOR : 12/KS/10/BPS/VII/2015

NOMOR : 2529.a/UN6.D/DN/2015

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh tiga bulan Juli tahun dua ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **MUNAWAR ASIKIN, S.Si, : Pejabat Pembuat Komitmen Pusklat**
M.SE Badan Pusat Statistik untuk kode kegiatan 2887, berdasarkan Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pusat Statistik Nomor 02600.018/SKKPA/2014 tanggal 29 Desember 2014, berkedudukan di Jalan Raya Jagakarsa No 70, Lenteng Agung Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusklat Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. BUDI NURANI : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu**
RUCHJANA, M.S. Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran, berkedudukan di Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung 40132, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Padjadjaran, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa sebagai tindak lanjut Naskah Kesepahaman Nomor 02/KS/1-V/2009 dan Nomor 5030/H6.1/TU/2009 antara Badan Pusat Statistik dengan Universitas Padjadjaran, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**

yang secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama Pendidikan Pascasarjana Jenjang Magister (S2) Program Studi Statistika Terapan Angkatan V, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Perjanjian ini bertujuan untuk menyelenggarakan Pendidikan Pascasarjana Jenjang Magister (S2) Program Studi Statistika Terapan Angkatan V yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**, dengan beban 40 (empat puluh) Sistem Kredit Semester (SKS) bagi pegawai **PIHAK PERTAMA** yang memenuhi syarat dan kriteria yang ditetapkan dan dinyatakan lulus Seleksi Penerimaan Mahasiswa S2 yang ditentukan dan diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini adalah Pendidikan Pascasarjana Jenjang Magister (S2) Program Studi Statistika Terapan Angkatan V, Universitas Padjadjaran Tahun Akademik 2015/2016 dan 2016/2017 bagi 20 (dua puluh) Pegawai Negeri Sipil Badan Pusat Statistik, yang meliputi:

- a. Pendaftaran;
- b. Seleksi peserta didik;
- c. Matrikulasi;
- d. Proses belajar mengajar;
- e. Ujian;
- f. Wisuda; dan
- g. Laporan.

Pasal 3 PESERTA PENDIDIKAN

- (1) Peserta Didik adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telah lulus ujian saringan masuk Program Pascasarjana Jenjang Magister (S2) Program Studi Statistika Terapan Angkatan V yang diselenggarakan **PIHAK KEDUA**, dan kemudian ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Peserta Didik Tugas Belajar Program Pascasarjana Jenjang Magister (S2) Program Studi Statistika Terapan Angkatan V Tahun Akademik 2015/2016 dan 2016/2017 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	NIP
1	Yuyun Guna Winarti	19851218 200902 2 006
2	Citra Yanuar Widayanti	19860116 200902 2 007
3	Emi Arifiliana	19820519 200701 2 003
4	Agustin Siti Aminah	19840822 200701 2 007
5	Rizki Mahrivandi	19861205 200902 1 003
6	Anis Setiyorini	19850510 200801 2 001
7	Muhamad Sukin	19871019 201012 1 004
8	Muhammad Fajar	19861008 200902 1 004
9	Eko Fajariyanto	19790710 200212 1 007
10	Lum'atul Qomariyah	19840305 200801 2 005
11	Luhur Partomo Hudoyo	19820923 200902 1 002
12	Sri Mulyani	19830921 200701 2 004
13	Hot Bonar	19850406 200902 1 005
14	Vira Wahyuningrum	19820310 200412 2 001
15	Muhammad Zainuri	19861018 200902 1 001
16	Kiki Fitriah	19780901 200212 2 004
17	Sobar Dwi Prabowo	19860125 200801 1 001
18	Rawyanil 'Afifah	19860415 200902 2 006
19	Muktasim Billah	19850428 200902 1 004
20	Margareth Saurma P Silitonga	19800910 200312 2 002

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan dalam waktu 20 (dua puluh) bulan, terhitung mulai bulan Juli 2015 sampai dengan bulan Februari 2017, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan matrikulasi, pada tahun anggaran 2015 selama 2 (dua) minggu (27 Juli sampai dengan 7 Agustus);
- b. Penyelenggaraan pendidikan Pascasarjana, pada tahun anggaran 2015 selama 5 (empat) bulan (Agustus sampai dengan Desember);
- c. Penyelenggaraan pendidikan Pascasarjana, pada tahun anggaran 2016 selama 12 (dua belas) bulan (1 Januari sampai dengan 31 Desember); dan
- d. Penyelenggaraan pendidikan Pascasarjana, pada tahun anggaran 2017 selama 2 (dua) bulan (1 Januari sampai dengan 28 Februari).

Pasal 5
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya pelaksanaan pendidikan ini adalah sebesar Rp40.600.000,- (empat puluh juta enam ratus ribu rupiah) per mahasiswa, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Biaya pendaftaran mahasiswa baru sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) per mahasiswa.
 - b. Dana mahasiswa baru sebesar Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) per mahasiswa.
 - c. Biaya penyelenggaraan pendidikan Pascasarjana sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per mahasiswa.
 - d. Dana pengembangan sebesar Rp6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) per mahasiswa
 - e. Biaya Wisuda sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per mahasiswa.
- (2) Biaya seluruh pelaksanaan pendidikan untuk 20 (dua puluh) orang mahasiswa sebesar Rp812.000.000,- (delapan ratus dua belas juta rupiah). yang terdiri dari:
- a. Biaya pendaftaran mahasiswa baru sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah).
 - b. Dana mahasiswa baru sebesar Rp52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah)
 - c. Biaya penyelenggaraan pendidikan Pascasarjana sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
 - d. Dana pengembangan sebesar Rp138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah).
 - e. Biaya Wisuda sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (3) Pembayaran biaya pelaksanaan pendidikan untuk 20 (dua puluh) orang mahasiswa dilakukan pada:
- a. tahun anggaran 2015 sebesar Rp 194.000.000 (seratus sembilan puluh empat juta rupiah) dibayarkan paling lambat pada bulan Desember tahun 2015.
 - b. tahun anggaran 2016, untuk biaya penyelenggaraan pendidikan sebanyak;
 1. 50% (lima puluh persen) atau sebesar Rp 309.000.000 (tiga ratus sembilan juta rupiah), dibayarkan paling lambat pada bulan April 2016 dan
 2. 50% (lima puluh persen) atau sebesar Rp 309.000.000 (tiga ratus sembilan juta rupiah), dibayarkan paling lambat pada bulan Oktober 2016.

- (4) Pembayaran biaya penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan mengikuti mekanisme dan prosedur pencairan keuangan negara yang berlaku dan ditransfer melalui:

Nomor Rekening : 9881957110501002
Atas Nama : MIPA Unpad dengan Badan Pusat Statistik
Nama Bank : BNI 46 Cabang Unpad

- (5) Apabila Peserta Didik tidak dapat menyelesaikan studi dalam rentang waktu yang telah ditentukan, maka Peserta Didik akan menanggung sendiri biaya penyelesaian studinya.
- (6) Apabila selama pelaksanaan pendidikan terjadi pengurangan jumlah peserta didik, maka jumlah pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) akan dilakukan perhitungan ulang oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6 HAK PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KEDUA** berhak untuk menentukan nilai, kelulusan, dan prestasi peserta didik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Padjadjaran.
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak untuk melakukan surat menyurat dan konsultasi langsung dengan **PIHAK PERTAMA** terkait dengan kewajiban administrasi dan masa studi peserta didik.
- (3) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan laporan perkembangan prestasi peserta didik setiap akhir semester dari **PIHAK KEDUA** berupa bukti kehadiran/absensi, daftar nilai, dan hal-hal lain yang terkait dengan perkembangan prestasi peserta didik.
- (4) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk memutuskan perjanjian ini secara sepihak jika **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan pendidikan Program Pascasarjana Jenjang Magister (S2) Program Studi Statistika Terapan tidak sesuai perjanjian.

Pasal 7 KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** wajib menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan peserta didik selama mengikuti pendidikan, sepanjang anggaran Badan Pusat Statistik untuk pelaksanaan Perjanjian ini tersedia.
- (2) Apabila terjadi pemutusan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan hasil

penyelenggaraan pendidikan sampai saat pemutusan hubungan kerja terjadi dan mengembalikan sisa dana seluruhnya kepada **PIHAK PERTAMA**.

- (3) Sepanjang **PIHAK PERTAMA** menyediakan anggaran untuk pelaksanaan Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** wajib untuk:
 - a. memberikan pendidikan Prapascasarjana berupa matrikulasi;
 - b. memberikan Pendidikan Pascasarjana Jenjang Magister (S2) Program Studi Statistika Terapan;
 - c. mengerahkan segala kemampuan dan keahlian serta pengalaman yang dimiliki, sehingga pelaksanaan pendidikan dapat terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah disepakati; dan
 - d. memberikan laporan perkembangan prestasi peserta didik setiap akhir semester kepada **PIHAK PERTAMA**, berupa bukti kehadiran/absensi, daftar nilai, dan hal-hal lain yang terkait dengan perkembangan prestasi peserta didik.
- (4) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pengelolaan seluruh biaya pendidikan Pascasarjana Jenjang Magister (S2) Program Studi Statistika Terapan yang diterima dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 8 FORCE MAJEURE

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai *force majeure*, yaitu adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada Perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *force majeure*.
- (4) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menghapuskan Perjanjian ini, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerjasama sebagaimana mestinya.

Pasal 9
PEMBERITAHUAN

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:

U.p. : Joko Suwarjo, S.Si, M.Si
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha Pusdiklat BPS
Alamat : Jl. Raya Jagakarsa No. 70 Jakarta Selatan 12620
Telepon : (021) 7873781 – 83
Faksimili : (021) 7873955/7875497

PIHAK KEDUA:

U.p : Prof. Dr. Budi Nurani Ruchjana, M.S.
Jabatan : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Alamat : Jl. Raya Bandung-Sumedang km. 21 Jatinangor Sumedang
45361
Telepon : (022) 7797712 pesawat 104
Faksimili : (022) 7794545

- (2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus segera diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

Pasal 10
PENUTUP

- (1) Setiap perbedaan pendapat atau penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, diatur lebih lanjut dalam bentuk adendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dibuat dalam rangkap 2 (dua), di atas meterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum sama dan masing-masing pihak mendapat 1 (satu) rangkap.



PIHAK KEDUA,



PIHAK PERTAMA,

Prof. Dr. BUDI NURANI RUCHJANA, M.S. MUNAWAR ASIKIN, S.Si, M.SE